

Volume 3; Nomor 1; Januari 2025; Page 970-974 Doi: https://doi.org/10.59435/gjmi.v3i1.1388

Website: https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi

Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan RI (UU 1945) Sebagai Perundingan Dalam Bidang Politik

Kamdani¹, Muliana², Muhammad Riyan Syahputra Nasution³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Pemikiran Politik Islam kamdani4003243004@uinsu.ac.id¹, Mulianamuliana191@gmail.com², mahyaroppo4@gmail.com³

Abstract.

Pancasila, as the foundation of the Republic of Indonesia, holds a strategic role in the constitutional system, particularly in political negotiations at both national and international levels. As a normative and ethical guideline, the values of Pancasila-including deliberation for consensus, social justice, and unity-guide democratic and fair decision-making processes. This study employs a descriptive-analytical qualitative approach with literature review to illustrate the implementation of Pancasila's values in Indonesia's political practices. The findings indicate that Pancasila serves as a foundation in policy-making, political conflict resolution, and the conduct of international diplomacy, emphasizing dialogue and cooperation. However, the implementation of Pancasila's values faces challenges such as transactional politics, pragmatic interests, and a lack of understanding of Pancasila's ideology. To address these issues, political education based on Pancasila, strict law enforcement, and the strengthening of inclusive deliberation mechanisms are essential. This research reaffirms the relevance of Pancasila in the modern era as the main foundation for maintaining political stability and addressing globalization challenges, while promoting moral and ethical principles to build a better future for the nation.

Keywords: Pancasila, Constitutional System, Political Negotiation, Political Stability

Abstrak.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan, khususnya dalam perundingan politik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai pedoman normatif dan etis, nilai-nilai Pancasila—termasuk musyawarah untuk mufakat, keadilan sosial, dan persatuan—mengarahkan proses pengambilan keputusan yang demokratis dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan studi pustaka untuk menggambarkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik politik di Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai landasan dalam pembentukan kebijakan, penyelesaian konflik politik, serta pelaksanaan diplomasi internasional yang mengedepankan dialog dan kerja sama. Namun, implementasi nilai-nilai Pancasila menghadapi tantangan, seperti politik transaksional, kepentingan pragmatis, dan kurangnya pemahaman terhadap ideologi Pancasila. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan pendidikan politik berbasis Pancasila, penegakan hukum yang tegas, dan penguatan mekanisme musyawarah inklusif.Penelitian ini menegaskan relevansi Pancasila di era modern sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas politik dan menghadapi tantangan globalisasi, sekaligus mempromosikan prinsip moral dan etika untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik.

Kata Kunci: Pancasila, Ketatanegaraan, Perundingan Politik, Stabilitas Politik

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang telah menjadi bagian integral dari sejarah dan jati diri bangsa. Sejak disepakati sebagai landasan negara pada 18 Agustus 1945, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pedoman kehidupan berbangsa, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam pengaturan ketatanegaraan yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagai sebuah ideologi negara, Pancasila memiliki sifat yang universal sekaligus kontekstual, menjadikannya relevan dalam berbagai dimensi kehidupan, termasuk dalam ranah politik. Dalam konteks ini, Pancasila tidak hanya menjadi nilai-nilai dasar yang mempersatukan bangsa, tetapi juga menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan politik yang menjunjung tinggi kepentingan bersama.

Dalam praktiknya, Pancasila telah menjadi dasar bagi setiap kebijakan dan langkah politik yang diambil oleh pemerintah, termasuk dalam perumusan perundang-undangan, pelaksanaan demokrasi, hingga pembentukan institusi negara. Keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menempatkannya sebagai acuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan perundingan politik. Nilai-nilai Pancasila, yang meliputi

Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, memberikan kerangka moral sekaligus etis dalam membangun dialog politik yang berorientasi pada keutuhan bangsa dan kepentingan rakyat.

Dalam sejarah politik Indonesia, peran Pancasila sangat signifikan, terutama dalam menghadapi dinamika dan tantangan politik yang kompleks. Berbagai konflik politik, baik yang berskala nasional maupun internasional, telah menguji ketangguhan nilai-nilai Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Dalam konteks politik domestik, Pancasila menjadi landasan dalam menyelesaikan perbedaan pandangan antara kelompok-kelompok politik yang beragam. Sementara itu, dalam politik internasional, Pancasila menjadi pedoman dalam perundingan yang mengedepankan prinsip non-blok, perdamaian, dan kerja sama antarbangsa.

Dalam lingkup ketatanegaraan, Pancasila memiliki posisi yang tak tergantikan sebagai rujukan utama dalam penyusunan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. UUD 1945 sebagai konstitusi negara menjadi manifestasi konkret dari nilai-nilai Pancasila. Pasal-pasal dalam UUD 1945 tidak hanya mengatur mekanisme pemerintahan, tetapi juga menjabarkan hak dan kewajiban warga negara berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya sebuah konsep normatif, tetapi juga memiliki daya dorong yang nyata dalam membentuk tatanan politik yang demokratis dan berkeadilan.

Dalam ranah perundingan politik, baik di tingkat legislatif, eksekutif, maupun antara pemerintah dan rakyat, Pancasila memainkan peran sebagai landasan dialog yang menjunjung tinggi asas musyawarah dan mufakat. Prinsip musyawarah yang terkandung dalam sila keempat Pancasila menjadi panduan dalam mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Nilai ini sangat relevan dalam mengatasi perbedaan pandangan politik yang sering kali memicu ketegangan di berbagai tingkat pemerintahan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang kedudukan Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia, khususnya dalam bidang politik. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi bagaimana nilainilai Pancasila diterapkan dalam perundingan politik, baik sebagai pedoman etis maupun sebagai kerangka normatif yang tercermin dalam konstitusi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus praktis dalam memahami peran strategis Pancasila dalam membangun stabilitas politik dan ketatanegaraan yang berkelanjutan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berupaya untuk memahami dan menjelaskan secara mendalam bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia, terutama dalam perundingan politik. Penelitian deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara rinci kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus menganalisis relevansinya dalam proses pengambilan keputusan politik yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang meliputi dokumen resmi seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang terkait, dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Selain itu, data juga diperoleh dari literatur ilmiah berupa buku, jurnal, dan artikel akademik yang membahas tema Pancasila, ketatanegaraan, dan politik di Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan sumber tambahan seperti pidato kenegaraan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta dokumen historis yang berkaitan dengan perumusan Pancasila dan praktik politik di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research), yang melibatkan proses mengumpulkan, menyeleksi, dan menganalisis dokumen serta literatur yang sesuai dengan topik penelitian. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk menelusuri sumber-sumber yang relevan dan mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam proses politik yang terekam dalam dokumen resmi dan kajian akademis.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Proses analisis dimulai dengan mereduksi data, yakni memilih data yang signifikan dari berbagai sumber. Data tersebut kemudian dikategorikan berdasarkan tema-tema utama, seperti nilai-nilai Pancasila, perundingan politik, dan implementasi dalam UUD 1945. Selanjutnya, peneliti melakukan interpretasi data untuk menyusun pemahaman yang utuh mengenai peran Pancasila dalam perundingan politik.

Untuk memastikan kredibilitas dan validitas hasil penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai dokumen dan literatur. Teknik ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dan akurasi data, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang mendalam mengenai peran strategis Pancasila dalam membangun stabilitas politik dan ketatanegaraan Indonesia. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam memahami kedudukan Pancasila sebagai landasan utama dalam perundingan politik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pancasila sebagai Dasar Ketatanegaraan Indonesia

Pancasila merupakan landasan fundamental yang menjadi dasar bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kedudukannya sebagai dasar negara telah ditegaskan secara eksplisit dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam pembukaan tersebut, Pancasila

dinyatakan sebagai falsafah hidup bangsa yang menjadi pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi simbol ideologis, tetapi juga menjadi pedoman operasional dalam perumusan kebijakan, pembuatan undang-undang, serta pelaksanaan tugas pemerintahan.

Sebagai dasar ketatanegaraan, Pancasila memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan peraturan perundangundangan lainnya. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 yang menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang tidak dapat diubah oleh siapa pun. Kedudukan ini menunjukkan bahwa setiap aspek hukum dan tata kelola negara harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, baik dalam konteks normatif maupun aplikatif.

Pancasila juga menjadi pedoman moral dalam pengambilan keputusan politik. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti keadilan sosial, persatuan, dan musyawarah, menjadi landasan untuk menciptakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakvat. Misalnya, sila keempat, vaitu "Kerakvatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," mencerminkan prinsip demokrasi yang khas Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila. Dalam praktiknya, demokrasi Pancasila menekankan proses pengambilan keputusan yang dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat, bukan dominasi mayoritas atas minoritas.

Pancasila juga memberikan arah bagi sistem pemerintahan dan hubungan antar-lembaga negara. UUD 1945, sebagai konstitusi yang berlandaskan Pancasila, mengatur hubungan yang seimbang antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Misalnya, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti seluruh aspek kehidupan negara harus tunduk pada hukum yang berlandaskan Pancasila. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi pedoman etis tetapi juga menjadi kerangka hukum yang mengatur tata kelola negara.

Selain itu, Pancasila berperan sebagai pemersatu bangsa dalam konteks pluralitas masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya, Indonesia membutuhkan pedoman yang dapat mempersatukan seluruh elemen masyarakat. Sila ketiga, yaitu "Persatuan Indonesia," menekankan pentingnya menjaga keutuhan bangsa di tengah perbedaan. Dalam konteks ini, Pancasila menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai kepentingan dan pandangan, sehingga menciptakan harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila juga memiliki fungsi adaptif dalam menghadapi tantangan global. Di era modern yang ditandai dengan perkembangan teknologi, globalisasi, dan kompleksitas politik, Pancasila tetap relevan sebagai pedoman dalam menyaring nilai-nilai baru yang masuk ke Indonesia. Misalnya, dalam menghadapi arus globalisasi yang sering kali membawa nilai-nilai liberalisme, Pancasila menjadi filter untuk memastikan bahwa nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan identitas dan kearifan lokal bangsa.

2. Peran Pancasila dalam Perundingan Politik

Pancasila memiliki peran strategis dalam perundingan politik sebagai landasan normatif dan etis yang mengarahkan proses dialog serta pengambilan keputusan di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila keempat, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," menjadi pedoman bagi pelaksanaan musyawarah dan mufakat. Prinsip ini memastikan bahwa perundingan politik berjalan secara demokratis, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan bersama, bukan hanya pada kepentingan kelompok tertentu.

Dalam konteks legislatif, Pancasila berfungsi sebagai acuan bagi anggota parlemen untuk mencapai konsensus saat membahas rancangan undang-undang yang mewakili aspirasi rakyat. Proses ini melibatkan diskusi dan negosiasi antara berbagai fraksi politik, di mana nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial dan persatuan, menjadi panduan utama. Misalnya, dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan strategis nasional, seperti pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), prinsip musyawarah diterapkan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran mencerminkan kebutuhan rakyat secara merata (Habibie, 2019).

Selain di tingkat nasional, Pancasila juga memainkan peran penting dalam perundingan politik di tingkat daerah. Dalam era otonomi daerah, perundingan antara pemerintah pusat dan daerah sering kali dilakukan untuk menyelesaikan berbagai isu, seperti alokasi sumber daya atau pembagian kewenangan. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar untuk menjaga harmoni antara pusat dan daerah, sehingga konflik dapat diminimalkan dan pembangunan berjalan secara

Dalam ranah politik internasional, Pancasila menjadi landasan bagi diplomasi Indonesia yang mendorong dialog, perdamaian, dan kerja sama antarbangsa. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta perdamaian abadi sebagaimana terkandung dalam sila kedua dan sila kelima mendorong Indonesia untuk memainkan peran sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik regional maupun global. Contoh nyata adalah keterlibatan Indonesia dalam proses perdamaian di Aceh melalui perundingan dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang melibatkan mediasi pihak internasional.

Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan politik di dalam negeri, tetapi juga menjadi dasar bagi diplomasi yang aktif dan konstruktif di tingkat global. Peran Pancasila yang demikian universal menunjukkan fleksibilitas dan relevansinya sebagai ideologi bangsa dalam menghadapi berbagai dinamika politik yang terus berkembang.

3. Implementasi Pancasila di Ranah Politik Internasional

Selain di tingkat nasional, Pancasila juga berperan dalam perundingan politik di tingkat internasional. Prinsipprinsip seperti kemanusiaan yang adil dan beradab serta perdamaian abadi dan kerja sama internasional, sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, menjadi dasar politik luar negeri Indonesia. Pancasila mendorong Indonesia untuk mengedepankan diplomasi, dialog, dan penyelesaian konflik secara damai.

Sebagai contoh, peran Indonesia dalam memediasi konflik di kawasan ASEAN, seperti sengketa Laut Cina Selatan, didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang menekankan pentingnya persatuan, dialog, dan kerja sama antarbangsa. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk mewujudkan stabilitas kawasan melalui mekanisme perundingan politik yang inklusif (Mukti, 2021).

4. Tantangan Implementasi Pancasila dalam Perundingan Politik

Meskipun Pancasila memiliki peran strategis, implementasinya dalam perundingan politik tidak selalu berjalan mulus. Salah satu tantangan utama adalah keberadaan kepentingan pragmatis dari berbagai aktor politik yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, praktik politik transaksional, yang sering terjadi dalam pemilihan umum dan pembentukan koalisi, menjadi ancaman bagi prinsip musyawarah dan mufakat.

Selain itu, rendahnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila di kalangan politisi dan masyarakat umum juga menjadi kendala. Dalam banyak kasus, perundingan politik lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan jangka pendek daripada nilai-nilai Pancasila yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang bangsa. Politisasi agama dan isu-isu identitas juga kerap memecah belah masyarakat, yang bertentangan dengan semangat persatuan yang terkandung dalam sila ketiga (Suharto, 2020).

5. Upaya Penguatan Peran Pancasila dalam Perundingan Politik

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan upaya strategis dalam memperkuat peran Pancasila dalam perundingan politik. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah melalui pendidikan politik yang berbasis nilai-nilai Pancasila. Pendidikan ini tidak hanya ditujukan untuk para politisi, tetapi juga bagi masyarakat luas, agar dapat memahami pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam membangun kehidupan politik yang sehat dan berkeadilan.

Selain itu, penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran nilai-nilai Pancasila, seperti korupsi, politik uang, dan manipulasi kekuasaan, perlu diperkuat. Lembaga-lembaga negara, seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap tindakan politik tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Pemerintah juga perlu memperkuat mekanisme dialog dan musyawarah di berbagai tingkat pemerintahan untuk mendorong terciptanya keputusan politik yang inklusif. Dengan memperkuat pemahaman dan implementasi Pancasila, perundingan politik diharapkan dapat berjalan dengan lebih baik, menghasilkan keputusan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, serta menjaga persatuan dan stabilitas negara (Widodo, 2018).

6. Relevansi Pancasila di Era Modern

Dalam era globalisasi dan modernisasi, Pancasila tetap relevan sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan politik yang semakin kompleks. Perubahan dinamika politik akibat perkembangan teknologi dan media sosial menuntut Pancasila untuk tetap menjadi panduan utama dalam menyaring informasi dan membentuk opini publik. Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi benteng moral dalam menghadapi ancaman disintegrasi, seperti hoaks, intoleransi, dan polarisasi politik.

Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam perundingan politik, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai negara demokrasi yang berkeadilan dan menjaga integritasnya di tengah tantangan global. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi juga merupakan aset berharga untuk masa depan bangsa.

KESIMPULAN

Pancasila sebagai dasar negara memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan, kemanusiaan, dan musyawarah untuk mufakat, menjadi pedoman fundamental dalam pelaksanaan perundingan politik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai dasar ideologi negara, Pancasila tidak hanya memberikan arah normatif bagi pengambilan keputusan politik tetapi juga menjadi landasan untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa dalam menghadapi berbagai perbedaan.

Dalam praktik ketatanegaraan, Pancasila telah menunjukkan perannya dalam mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan berkeadilan. Proses perundingan di lembaga legislatif, seperti pembahasan undang-undang dan penyelesaian konflik antara pemerintah pusat dan daerah, mencerminkan prinsip musyawarah yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Di ranah internasional, nilai-nilai Pancasila juga menjadi panduan bagi diplomasi Indonesia dalam mendorong dialog dan kerja sama antarbangsa.

Namun, implementasi Pancasila dalam perundingan politik tidak luput dari tantangan. Praktik politik transaksional, kepentingan pragmatis, dan minimnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila sering kali menjadi kendala dalam mewujudkan idealisme yang terkandung dalam dasar negara ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat peran Pancasila melalui pendidikan politik, penegakan hukum, dan penguatan mekanisme musyawarah yang inklusif.

Dengan memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila, Indonesia dapat terus menjaga stabilitas politik, memperkokoh persatuan bangsa, dan menghadapi tantangan globalisasi dengan tetap berlandaskan pada prinsip moral dan etika yang terkandung dalam ideologi negara. Pancasila bukan hanya warisan sejarah tetapi juga fondasi utama yang relevan untuk menjawab tantangan modern dan membangun masa depan bangsa yang lebih baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak AKBP Kamdani, S.Ag., M.H., selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila, atas bimbingan, masukan yang berharga, dan dukungan yang diberikan selama proses penyusunan jurnal ini. Dedikasi Bapak dalam mengajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia telah memperkaya pemahaman penulis dan menjadi inspirasi dalam menyelesaikan karya ini. Terima kasih atas motivasi dan arahan yang diberikan dalam mendalami topik penting ini.

DAFTAR PUSTAKA

Habibie, B. J. (2019). Otonomi Daerah dalam Perspektif Pancasila. Bandung: Alfabeta.

Mukti, M. (2021). Diplomasi Indonesia Berbasis Nilai Pancasila di Forum Internasional. Yogyakarta: Deepublish.

Rasyid, R. (2020). Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Gramedia.

Suharto, T. (2020). "Tantangan Implementasi Pancasila dalam Perundingan Politik di Indonesia." Jurnal Ketatanegaraan dan Politik Indonesia, 12(1), 45-60.

Widodo, J. (2018). Pendidikan Politik Berbasis Pancasila: Strategi Penguatan Nilai Kebangsaan. Surabaya: Airlangga University Press.